TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DENGAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 7 PK/PID/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN MII)

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

A. SATRIO DARUSMAN

02011381722465

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : A. SATRIO DARUSMAN

NIM : 02011381722465

JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Dengan Unsur Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 7 PK/PID/2016 Dan Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP.198301242009122001	**NIP.198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: A. Satrio Darusman
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722465
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 8 Oktober 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan umum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 April……2021

A. Satrio Darusman
NIM. 02011381722465

MOTTO

“Jangan pernah menyerah, jadikan setiap kegagalanmu sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang terhormat;**
- **Saudara, Sahabat dan teman;**
- **Pejuang Rantau;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Dengan Unsur Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 7 PK/PID/2016 Dan Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII)"**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, 2021

Penulis

A. Satrio Darusman

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai dan kedua saudara saya yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini berserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa Lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj Annalisa S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Sahabat Pejuang Rantau yang saya cintai dan saya banggakan, M. Ridwan, Ananda Darmawan, Mohammad Faqih, M. Rezky Anugrah, Muhammad Abdel Hafiz, M. Liko Pratama, Leandro Haga Gatumbucha Rumainum, Luckyanes Liasta Putra Ginting, M. Rifki Alhadi, Muhammad Faris Nugraha, dan Fauzan Azzindani yang telah berjuang bersama-sama dalam ruang lingkup pejuang rantau terima kasih banyak atas bantuannya dan dedikasinya sehingga saya bisa menyelesaikan Studi ini dengan Maksimal;
13. Sahabat Kuliah Kerja Lapangan yang terkhusus Siti Maryana, Della Kurania Illahi, Sri Indah Kustiana, dan Esse Terima Kasih banyak atas Kerjasama dan dedikasinya;

14. Seluruh Sahabat Saya Tim D-1 yang terkhusus M. Jerri Diansyah, Arraeya Arrineki Athallah, Kevin Akbar, Marry Silvia, Carmen Leony, Fahmah Hafiza Rizka, Rika Apriani, Anggun Mayrani, dan Yohana Gracia Naomi Terima Kasih atas Kerjasama dan dedikasinya;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam lubuk hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, ……2021

A. Satrio Darusman
NIM. 02011381722465

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 9
C. TUJUAN PENELITIAN 9
D. MANFAAT PENELITIAN 10
1. Manfaat Praktis 10
2. Manfaat Teoritis 10
E. KERANGKA TEORI 10
1. Teori Pertimbangan Hakim 10
2. Teori Perlindungan Hukum 11
3. Teori Penghapusan Pidana 12
4. Teori Pembuktian 13
F. JENIS PENELITIAN 17
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Sumber Bahan Hukum 18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Analisis Bahan Hukum 20
6. Penarikan Kesimpulan 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**
A. Tinjauan Tindak Pidana 21
1. Pengertian Tindak Pidana 21
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana 30
4. Dasar Peniadaan Pidana 31
B. Tinjauan Penganiayaan 33

1. Pengertian Penganiayaan 33
2. Jenis-jenis Penganiayaan 37
1. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan 41
C. Tinjauan Pembelaan Terpaksa 42
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa 42
2. Jenis-jenis Pembelaan Terpaksa 48
BAB III PEMBAHASAN 49
A. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN MII telah memenuhi unsur penganiayaan 49
B. Unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN MII telah terpenuhi 76
BAB IV PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 87

ABSTRAK

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum seperti tubuh manusia, siapapun yang melakukan penganiayaan bisa terjadi karena sebab-sebab tertentu, karena itu alasan-alasan penghapus pidana adalah salah satunya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terdapat pengaturannya dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan seseorang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu tidak mudah, hakim harus memahami suatu perkara untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa atau tidak agar dalam mejatuhkan putusan, putusan hakim tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN/MII telah memenuhi unsur penganiayaan, Kedua apakah unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN/MII telah terpenuhi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach)* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa menurut analisis penulis, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat, dikarenakan kurang mencermati dan kurang mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi unsur-unsur penganiayaan melainkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Kata Kunci ***: Terdakwa, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Hukum, Penghapusan, Pidana, Pembuktian, Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa***

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP.198301242009122001	**NIP.198812032011012008**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap kelakuan warga Negara harus berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hak dan martabat di dalam kehidupan dibutuhkan suatu keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Untuk itu segala perilaku manusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang suatu negara maka diyakini sebagai suatu hal yang melawan hukum dan wajib dipidana. Suatu pelanggaran hukum dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan suatu trauma dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran hukum yang terjadi tidak selalu dapat dipidana walaupun terdapat dalam Undang-Undang, hal ini meliputi pelanggaran hukum namun karena alasan tertentu tidak dikenai sanksi pidana seperti alasan pembenar.[1]

Pada dasarnya pembelaan terpaksa merupakan tindakan menghakimi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Apabila seseorang mendapat serangan atau ancaman dari si pelaku tindak pidana, untuk melindungi pendudukya negara tidak dapat berbuat banyak, maka orang yang menerima serangan atau ancaman seketika itu dibolehkan melakukan perlawanan

[1] Dewa Agung Ari Aprilliya Devita Cahyani, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum, hlm 148, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 07:57 WIB

walaupun dilarang oleh hukum. Penyerangan itu menciptakan hukum darurat yang memperkenankan si korban untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau orang lain oleh dirinya sendiri.[2]

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) seperti yang termaktup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibagi atas 2 jenis, yaitu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*), yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.[3] Putusan Hoge Road pada tanggal 2 Februari 1965 mengatakan bahwa serangan itu harus jelas sebagai serangan yang diarahkan kepada fisik korban. Martabat kesusilaan atau harta benda, namun perilaku yang menyebabkan bahaya yang mengancam langsung. Dari rumusan di atas, terdapat suatu unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pembelaan itu sifatnya memaksa;
2) Yang dibela itu adalah dirinya sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik sendiri atau milik orang lain;
3) Terjadi serangan secara tiba-tiba dan sangat dekat;
4) Serangan itu adalah melawan hukum.

Pembelaan itu harus sama dengan ancaman atau serangan. Ancaman tersebut tidak semestinya melewati batas kebutuhan dan keharusan. Hal ini disebut

---

[2] Liza Agnesta Krisna, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016, file:///C:/Users/visya/Downloads/31-Article%20Text-100-1-10-20170514%20(1).pdf hlm 114, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 12:45 WIB

[3] Sovia Hasanah, (Senin, 30 April 2018) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana/ diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13:52 WIB

asas subsidaritas. Harus sama yang dimana antara kebutuhan yang dibela dan cara yang digunakan dari salah satunya dan yang dikorbankan. Jadi, hal tersebut semestinya proposional. Tidak seluruh alat bisa digunakan. Kecuali yang cukup wajar dan lebih rasional.

Pompe berpendapat bahwa jika serangan itu menggunakan pistol, menembak salah satu tangannya itu sudah sepantasnya maka dari itu tidak perlu ditembak sampai menghilangkan nyawa. Pertahanan diri itu sangat penting. Jika perlindungan itu cukup dengan lari maka pertahanan diri itu tidak harus dilakukan. Sama halnya dengan putusan Hoge Raad 15 Januari 1957, namun Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa lari jika dimungkinkan kalau ancaman itu berasal dari orang tidak waras.[4] Pembelaan terpaksa dibatasi hanya pada tubuh, martabat kesusilaan, dan harta benda. Tubuh termasuk jiwa, melukai anggota tubuhnya.

Kehormataan kesusilaan itu termasuk rasa malu seksual. Lebih kecil dibandingkan kehormatan tetapi lebih besar dari badan saja. Schaffmeister berpendapat cara perlindungan diri itu adalah pantas. Hal ini tidak ada dalam undang-undang. Tidak digolongkan dalam pembelaan terpaksa, ketidaknyamanan terhadap ketenteraman suatu keluarga, seperti orang menyusup ke rumah orang lain, tentu si pemilik rumah tidak memiliki alasan untuk menyerang penyusup itu sebagai pembelaan terpaksa. Beda dengan negara lain. Schaffmeister berpendapat apakah pembelaan terpaksa itu adalah pantas, berlaku tiga asas berikut.

---

[4] W.P.J. Pompe, *Op.Cit.*, hlm. 120

1. Asas Subsidiaritas, merupakan suatu asas yang menyatakan kalau suatu perbuatan yang melawan kepentingan hukum orang lain demi melindungi kepentingan hukum orang lain tidak dibolehkan. Jika perlindungan tersebut dilakukan kurang merugikan. Selagi orang itu memiliki kesempatan untuk menjauh tidak perlu untuk membela diri.
2. Asas Proporsionalitas, merupakan suatu asas yang menyatakan kalau suatu perilaku yang melawan kepentingan hukum orang lain demi melindungi kepentingan orang lain itu tidak dibolehkan, jika kepentingan hukum yang dijaga tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya. Contoh penderita reumatik yang lumpuh tidak diperkenankan menembak anak-anak yang mencuri buah di kebunnya.
3. Asas Culpa In Causa yang dimaksud barang siapa dalam situasi genting dapat ditimpahkan kepadanya untuk bertanggung jawab. Karena ulahnya orang dapat diancam oleh orang lain dengan melanggar hukum itu tidak dibolehkan melindungi diri sebagai pembelaan terpaksa.[5]

Menurut common law (Inggris) pembelaan terpaksa (self defense) adalah jika seseorang itu menggunakan kekuatan (force) yang masuk akal dalam tiga keadaan, yaitu:

1. Membela diri;
2. Membela orang lain;
3. Membela harta sendiri.

[5] D. Schaffmeister, *Op.Cit.*, hlm 60-61

Pembelaan itu juga diwajibkan menjawab pertanyaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah seseorang yang membela dirinya karena ada ancaman serangan yang disengaja oleh korban?
2. Jika benar, dapatkah seseorang yang membela dirinya untuk mempertahankan dirinya dari serangan itu?
3. Jika benar, dapatkah pembelaan itu dianggap sepadan dengan bahaya yang diciptakan oleh serangan itu?

Ada juga perbedaan antara ketentuan dari common law dengan pembelaan terpaksa yang ada di dalam Pasal 49 KUHP karena common law ini tidak ada pembelaan terhadap serangan yang menyangkut kehormatan kesusilaan. Malah sebaliknya ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembelaan terpaksa terhadap orang lain yang tidak diatur dalam Pasal 49.

Jadi undang-undang dari Inggris ini berbeda apabila dibandingkan dengan common law, karena terdapat self defense terhadap pencegahan kejahatan (prevention of crime) yang tidak dalam Pasal 49 KUHP Indonesia. Dengan demikian, ada yang saling melengkapi antara common law dengan undang-undang.[6] Dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan seperti itu termasuk dalam daya paksa (overmacht) atau keadaan darurat. Mengenai definisi dari penganiayaan tidak terdapat penjelasan langsung dari KUHP itu sendiri, namun terdapat pengaturan yang diatur dalam pasal 351 KUHP.

---

[6] Mike Molan, *et.al.*, *Op. Cit*, hlm 381

Tidak terdapat definisi yang jelas mengenai penganiayaan, karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja menimbulkan perasaan yang mengganggu kenyamanan, menderita, rasa sakit atau dilukai. Dari alinea keempat pasal ini menyebutkan penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.[7] Penganiayaan dibagi dua, Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat. Terdapat dalam Pasal 352 dan Pasal 354 KUHP.[8]

Salah satu kasus yang diangkat dalam penelitian ini berupa pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

> Terdakwa bernama Dr. LUCAS WIRAWAN, seorang dokter berusia 39 tahun. Sedangkan korban penganiayaan ada satu yaitu Dr. FANDY ANTAKUSUMAN, seorang dokter. Bersama dua saksi korban, yaitu DIANA ANG dan SEFINUS DJENAUNG alias EPI. Terdakwa dan Saksi Korban bersama dengan saksi DIANA ANG membicarakan tentang pekerjaan hingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa merasa marah hingga memukul meja dan keluar dari ruangan dengan membanting pintu, kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba saksi korban dengan tangan kiri memegang kerah baju Terdakwa sambil berdebat dan secara tiba-tiba Terdakwa mencakar tangan kiri saksi korban sampai berdarah lalu Terdakwa melepas tangan dan langsung dibalas dengan pukulan oleh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi SEFINUS DJENAUNG alias EPI datang untuk melerai saksi korban dan Terdakwa.

---

[7] Letezia Tobing, S.H., M.Kn, (Kamis, 4 April 2013) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasukpenganiayaan/#:~:text= diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10:07 WIB

[8] Letezia Tobing, S.H., M.Kn., (Selasa, 30 September 2014), https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5428dd5e1e339/memukul-dengan-tangan-kosong--termasuk-penganiayaan-ringan-atau-berat/ diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10:19 WIB

Sesuai kasus diatas, dalam putusan perkara nomor 7/PK/Pid/2016, pada putusan akhir, Terdakwa Dr. Lucas Wirawan dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan pada saksi korban Dr. Fandy Antakusuman, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Lucas Wirawan dengan pidana penjara tujuh bulan penjara dengan masa percobaan sepuluh bulan. Berdasarkan fakta kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana adalah semata-mata merupakan pembelaan terpaksa (noodweer) yang mengakibatkan luka di tangan saksi korban, karena pada saat itu kerah baju terdakwa dipegang oleh saksi korban, lalu terdakwa merasa dirinya terancam akan ada ancaman seketika, untuk menghindarinya, maka terdakwa mencakar tangan kiri saksi korban dan saksi korban membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Contoh kasus penganiayaan berikutnya diambil dari Putusan Nomor 15 / Pid.B / 2016 / PN MII, dengan keterangan peristiwa, yaitu sebagai berikut:

> Saksi korban NUR JAYA mengunjungi rumah Terdakwa NUR TANG dan menyuruh cucu saksi korban yakni RISKA dan RIZKI yang sudah menginap selama seminggu di rumah terdakwa untuk pulang ke rumah saksi korban dengan berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menuduh terdakwa adalah seorang maling dan anak NURFADILLAH adalah seorang wanita nakal. Hal itu menyebabkan saksi korban terus berteriak di depan rumah sekaligus mencerca terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan menegurnya, saat berhadapan, saksi korban langsung memukul dengan tangannya ke arah wajah terdakwa, tetapi terdakwa menahannya lalu terdakwa membalas dengan tangannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban dan terdakwa saling tarik-menarik rambut, kemudian kedua-duanya terjatuh dan berguling di tanah. Selanjutnya saksi SUMARNI datang untuk memisahkan saksi korban dan terdakwa, tetapi saksi korban menendang ke arah perut saksi SUMARNI, namun saksi SUMARNI mengelak karena saksi SUMARNI sedang hamil dan tak lama saat itu juga warga yang ada di dekat kejadian melerai keduanya.

Berdasarkan kasus posisi di atas, pada putusan akhir, hakim menyatakan Terdakwa Nurtang tidak dipidana karena terbukti secara sah telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Dalam Putusan Nomor 7 PK / PID / 2016 dan Putusan Nomor 15 / Pid.B / 2016 / PN MII memiliki kesamaan, yaitu tindak pidana penganiayaan dalam unsur pembelaan terpaksa. Hakim memberikan keputusan yang berbeda-beda dan hakim meyakinkan dalam putusannya, yang mana dalam Putusan Nomor 7 PK / PID /2016 terdakwa Dr. Lucas Wirawan tetap dipidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 15 / Pid.B / 2016 / PN MII terdakwa Nurtang tidak bisa dipidana karena terbukti secara sah melakukan pembelaan terpaksa yang melampui batas. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, itulah yang menjadi penyusun untuk menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DENGAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 7 PK/ PID/ 2016 DAN PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN MII)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN MII telah memenuhi unsur penganiayaan?
2. Apakah unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN MII telah terpenuhi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN MII apakah telah memenuhi unsur penganiayaan atau belum.
2. Mengetahui dan menganalisis unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam putusan perkara pidana dengan nomor 7/PK/PID/2016 dan putusan nomor 15/Pid.B/2016/PN MII apakah telah terpenuhi atau belum.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan agar bisa membantu menambah wawasan dan pengetahuan teoritis, dan bermanfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya jurusan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat yang secukupnya, terdapat dua macam manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktis

   Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi hakim dalam meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, dalam penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana, dan juga diharapkan menambah dan memperluas wawasan dalam menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim diharapkan untuk bersikap tidak memihak siapapun dalam memutuskan suatu perkara dan mengakhiri suatu sengketa atau perkara. Dalam

mengadili suatu perkara, hakim lebih mengutamakan fakta atau kejadian yang sebenarnya dan bukan hukumnya. Regulasi hanyalah peranti, dan peristiwa yang sifatnya vital. Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim, dimana putusan ini mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mengetahui secara menyeluruh tentang suatu perkara yang sebenarnya sebagai suatu dasar putusan dan bukan secara berat sebelah dalam menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian disusun. Kejadian yang sesungguhnya akan menjadi jelas bagi hakim dalam pembuktian saat persidangan.[9]

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat, juga mengakui adanya HAM yang dimiliki oleh setiap manusia yang berlandaskan ketentuan hukum dan sebagai kumpulan peraturan.[10] Di Indonesia perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia ini adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

[9] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, hlm 32

[10] Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 25

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.[11] Perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir yang berupa sanksi berupa denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

3. Teori Penghapusan Pidana

Dalam hukum pidana terdapat istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam suatu tindak pidana. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa, tetap melawan hukum, tapi tidak dapat dipidana, karena tidak terdapat kesalahan, sedangkan Alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar selayaknya.

Alasan-alasan penghapusan ini dapat dikaitkan dengan suatu tindak pidana, salah satunya adalah Pembelaan Terpaksa. Pembelaan Terpaksa saat ini masih digunakan sebagai alasan penghapusan pidana, sebegaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pembelaan Terpaksa ini dijadikan sebagai alasan pembenar, tapi itu tidak berarti perbuatan melanggar hukum ini sudah dibenarkan,

[11] Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 38

dengan kata lain yang terpaksa melakukan tindak pidana ini bisa dimaafkan karena sudah ada pelanggaran hukum sebelum ada perbuatan tersebut.

Dalam suatu pembelaan terpaksa sudah pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pembelaan terpaksa yang dilakukan itu dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, yaitu ada serangan yang sifatnya melawan hukum, serangan yang seketika dan mengancam, mengancam dalam arti fisik, harta, dan suatu kepentingan, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Pembelaan tersebut adalah suatu keharusan dan cara melakukan pembelaan itu adalah suatu kepatutan.

4. Teori Pembuktian

Pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa dalam pembuktian harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat itu harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat itu, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua syarat ini tidak dipenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sudah sangat jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif karena kedua syarat

yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam pasal 183 KUHAP.

Pembuktian adalah salah satu cara meyakini hakim agar hakim dapat mempertimbangkan keputusannya dalam menyelesaikan perkara hingga menghasilkan nilai yang berperikemanusiaan, tidak secara berpihak, murni dari keputusan hakim itu sendiri. Pembuktian dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, pembuktian itu bisa berupa keterangan terdakwa, saksi dan ahli, surat, dan petunjuk. Kumpulan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diatur dalam pasal 184 KUHAP, terdiri dari:

1. Keterangan saksi

   Keterangan saksi dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan dan pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, kesaksian adalah apa yang saksi nyatakan di siding pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam pasal 1 butir 27 KUHAP. Darwin Prins menyatakan, bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah keterangan saksi yang berada di bawah sumpah, jika tidak, hanya dijadikan penambah penyaksian yang sah. Adapun syarat materil adalah keterangan saksi tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian dari unsur kejahatan yang dituduhkan.

2. Keterangan ahli

Seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dianggap penting untuk memperjelas suatu perkara pidana sangat dibutuhkan guna kepentingan pemeriksaan yang tercantum dalam pasal 1 butir 28 KUHAP dan pasal 186 KUHAP.

3. Surat

Alat bukti surat meliputi berita acara, surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahilan, dan surat lain yang berlaku jika ada hubungan dengan alat pembuktian lain. Semua itu tertuang dalam Pasal 187 KUHAP juncto Pasal 184 ayat (1) huruf C KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang berhubungan langsung dan sesuai, mengindikasikan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk ini terdapat dalam pasal 188 KUHAP ayat (1), (2), dan (3).

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan dari terdakwa pada sidang mengenai tindakan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau yang dialaminya sendiri Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam HIR, alat bukti ini disebut dengan istilah pengakuan terdakwa, dalam KUHAP disebut dengan istilah keterangan terdakwa. Andi Hamzah berpendapat bahwa, keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat.[12]

Adapun beberapa jenis teori pembuktian[13], diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif, pembuktian yang dinyatakan benar itu hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, selain pertimbangan subjektif hakim yang ada diluar undang-undang disingkirkan.

---

[12] Dr. (c) Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., C.P.L., C.C.D., *Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan KUHAP di Indonesia*, (Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2020), hlm 200-210

[13] Diakses dari https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/ pada tanggal 22 Februari 2021, pukul 09:03 WIB

2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja, pembuktian yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa dinilai berdasarkan keyakinan hakim semata.
3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis, pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan hakim itu harus didasari alasan yang jelas, hakim menguraikan alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.
4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif, pembuktian yang keyakinan hakim berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sebagian besar teori pembuktian menyulitkan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk melakukan pembelaan dan juga tidak dapat mengikat hakim dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun dapat memberikan keuntungan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya dengan memberikan alasan yang masuk akal dan menunjukkan alat bukti yang lebih untuk meyakinkan hakim.

F. JENIS PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DENGAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PK/PID/2016 DAN

PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN MII)" termasuk dalam kategori Penelitian Normatif. Pengertian dari Penelitian Normatif itu sendiri adalah suatu kajian kualitas norma dan hukum dari suatu penelitian. Pada penelitian hukum jenis normatif ini, seringkali hukum dikonsepkan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. yang dikonsepkan sebagai suatu norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[14]

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya adalah:

1) Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti berupaya untuk memperoleh argumen hukum, pastinya kasus tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi langsung di lapangan.

2) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang biasa digunakan untuk mengamati, mencermati, memahami atau mengambil inti dari undang-undang yang ada yang berkaitan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah:

1) Bahan Hukum Primer

[14] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

Bahan hukum primer diperoleh dari:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana pada Pasal 49 KUHP;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap kemerdekaan orang pada Pasal 335 KUHP, Bab XX tentang Penganiayaan pada Pasal 351, 352. Dan 354 KUHP;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat (2);
6. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/PK/PID/2016;
7. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer sebagai bantuan dalam suatu proses analisis. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku kepustakaan mengenai pembelaan terapksa, perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan, dan penganiayaan ringan;
2. Undang-Undang yang memuat tentang perbuatan tidak menyenangkan;

3. Jurnal yang memuat tentang pembelaan terpaksa, perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan, dan penganiayaan ringan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini menjelaskan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa didapatkan dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, situs resmi dari internet, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum metode yang digunakan adalah Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan bahan dengan cara menelusuri bahan pustaka, jurnal, undang-undang, dokumen resmi dan sebagainya.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Analisis kualitatif adalah metode analisis dengan mengumpulkan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian yang nanti dikaitkan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan nilai dan kebenaran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, Deduktif adalah cara berfikir dengan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang akan disampaikan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP-Indonesia.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Aceh: Ghalia Indonesia.

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008,* Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan),* Jakarta: Akademia Pressindo.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Djisman Samosir dan Andes Samosir, 2020, *Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema

Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016 *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/PK/PID/2016

Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan frasa ‘suatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan’ dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.

JURNAL

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, 2019, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum 1 (2)*, diakses dari https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

Indriana Dwi Mutiara Sari, Handias Gitalistya, Anggita Lumbanraja., 2019, Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 2*, diakses dari file:///D:/PK%20Pidana/Skripsi/Jurnal%20Referensi%20Skripsi/5506-16749-1-SM.pdf

Liza Agnesta Krisna, 2016, Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11 (1)*, diakses dari file:///C:/Users/visya/Downloads/31-Article%20Text-100-1-10-20170514%20(1).pdf

Rani Angela Gea, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Universitas Sumatera Utara, Law Jurnal, Vol. 4 Nomor 4 (Oktober 2016) *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/164938-ID-penerapan-noodweer-pembelaan-terpaksa-da.pdf

INTERNET

Letezia Tobing, 2013, Pengaturan Perbuatan Penganiayaan. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasukpenganiayaan/#:~:text=Pasal%20351%20KUHP%3A,penjara%20paling%20lama%20lima%20tahun, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10:07 WIB

Letezia Tobing, 2014, Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat serta dasar hukumnya. *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5428dd5e1e339/memukul-dengan-tangan-kosong--termasuk-penganiayaan-ringan-atau-berat/* , diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10:19 WIB.

Sovia Hasanah, 2018, Pengaturan Pembelaan Terpaksa. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13:52 WIB.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2019, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP isi selengkapnya, *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5428dd5e1e339/memukul-dengan-tangan-kosong--termasuk-penganiayaan-ringan-atau-berat/*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 11:46 WIB.

Teori-teori Pembuktian, 19 Juli 2019, *https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/*, diakses pada tanggal 22 Februari 2021, pukul 09:03 WIB.